



**SURAT PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL**

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/003/IPSP-NONFORMAL/DPMPK/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah, dengan ini menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD MENTARI
Nomor Induk Berusaha	:	1291000202936
Nama Satuan	:	PAUD MENTARI
Penanggung Jawab	:	HERAWATI, S.Pd
Jenis Pendidikan	:	NONFORMAL
KBLI	:	85133
Bentuk Satuan	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Lokasi	:	JL. RAYA BUKIT KIJANG
- Alamat	:	BUKIT KIJANG
- Desa/Kelurahan	:	NAMANG
- Kecamatan	:	BANGKA TENGAH
- Kabupaten/Kota	:	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Provinsi	:	



Diterbitkan di : Koba
Pada tanggal 24 Februari 2021
a.n. BUPATI BANGKA TENGAH
KEPALA DPMPK

Hj. KARTINA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621002 198303 2 007

KETENTUAN – KETENTUAN

1. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional ini bukan sebagai dokumen izin yang sah, diterbitkan hanya sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada Sistem OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial atau Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. NIB atas Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a). Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b). Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Pelaku Usaha Non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a). Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b). Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c). Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d). Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.